



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2016/PN.Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara terdapat permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SURYANTI,

Perempuan, lahir di Blitar tanggal 19 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingk. Dander RT.003 Rw.004, Kel. Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dan untuk selanjutnya, disebut sebagai
.....PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan tanggal 29 Januari 2016 dengan Nomor Register: 16/Pdt.P/2016/PN.Blt, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri IMAM KURDI dengan LAMTI, Lahir di Blitar pada tanggal 19-03-1978, dan diberi nama : SURYANTI, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3505-LT-29092015-0069, (terlampir) ;
2. Bahwa nama SURYANTI tersebut sudah sesuai dengan nama yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK) dan Ijazah dan Akta Nikah yang Pemohon miliki ;
3. Bahwa, pada saat yang lalu Pemohon pernah pergi ke luar negeri menjadi TKI namun pada saat itu dalam mengurus surat-surat Pemohon serahkan agen PT.PJTKI dan ternyata dalam paspor No. AM 070183 nama Pemohon tertulis ANANDA SURYANESTA, dilahirkan di Blitar 19 Maret 1978 namun Paspor tersebut telah habis masa berlakunya ;
4. Bahwa pada saat itu karena kurang tahunya Pemohon, Pemohon tidak memperdulikan soal nama paspor, karena yang pemohon bayangkan yang penting Pemohon dapat segera berangkat dan dapat pekerjaan sehingga dapat membantu meringankan beban keluarga / orangtua ;
5. Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon berencana akan mengurus paspor baru sesuai dokumen yang pemohon miliki saat ini yaitu SURYANTI, lahir di Blitar



Dipindai dengan CamScanner



19-03-1978 dengan harapan agar identitas Pemohon bisa terbaca dan tertulis sama yaitu : SURYANTI, lahir di Blitar 19-03-1978 ;

6. Bahwa, selanjutnya adanya hal tersebut kemudian Pemohon ke Kantor Imigrasi mengurus Paspor baru Pemohon tertulis nama SURYANTI, lahir di Blitar 19-03-1978 sesuai dokumen yang pemohon miliki saat ini, namun karena Pemohon pernah mempunyai Paspor lama atas nama ANANDA SURYANESTA, sehingga dalam sidik jari Pemohon terkoreksi bahwa pemohon pernah mempunyai paspor No. AM 070183 ;
 7. Bahwa, oleh karena itu oleh Kantor Imigrasi memberikan petunjuk untuk dapat menerbitkan paspor baru atas nama SURYANTI, lahir di Blitar 19-03-1978, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang;
 8. Bahwa dengan hal tersebut selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Blitar untuk dapatnya memberikan penetapan tersebut ;
 9. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul akibat permohonan ini ;
- Berdasarkan atas alasan tersebut, maka mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, menurut hukum nama pemohon ANANDA SURYANESTA, dalam paspor No. AM 070183 dibetulkan menjadi SURYANTI, lahir di Blitar 19-03-1978 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan / turunan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Imigrasi, untuk mencatat tentang perbetulan nama tersebut pada Register yang berlaku untuk itu yang kini sedang berjalan ;
4. Menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim kemudian memerintahkan Pemohon untuk bacakan permohonannya, atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.3505145903780002 atas nama SURYANTI;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 3505140401160002 atas nama kepala keluarga SURYANTI
3. Bukti P-3 : Fotocopy Akte Cerai Nomor :3909/AC/2015/pa/BI tanggal 23 Januari 1995 ;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305145903780002 atas nama SURYANTI;
5. Bukti P-5 : Fotocopy keterangan ijazah hilang Nomor: 421/268/409.101.35/2015 atas nama Suryanti tanggal 29 September 2015
6. Bukti P-6 : Fotocopy Paspor No. 070183 dengan nama ANANDA SURYANESTA;;

Bahwa buki-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai secukupnya, maka secara formal dapat diterima dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah, bagai berikut:

Saksi LAMTI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Yang saksi ketahui yaitu Pemohon bernama asli SURYANTI;
- Bahwa, nama Suryanti tersebut adalah nama yang tercantum dalam identitas Pemohon seperti Akta Kelahiran, Surat keterangan ijazah hilang, Akte Cerai dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar nama pemohon yang ada dalam Paspor Pemohon disamakan dengan identitas surat-surat yang lainnya untuk membuat paspor yang baru ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan rangan saksi benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Saksi EKO WAHONO , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah Adik dari Pemohon;

Bahwa Yang saksi ketahui yaitu Pemohon bernama SURYANTI;



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa nama **Suryanti** tersebut adalah nama yang tercantum dalam identitas Pemohon seperti Akta Kelahiran, Surat **keterangan ijazah hilang, Akte cerai** dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar nama pemohon yang ada dalam Paspor Pemohon disamakan dengan identitas surat-surat yang lainnya untuk membuat paspor yang baru ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar nama ada pembetulan nama Pemohon dalam Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah pula terkutip dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, maka permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah dating untuk menetap, tinggal batas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, masuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status warga negaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk



Dipindai dengan CamScanner

dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi LAMTI dan saksi EKO WAHONO yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian, maka telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon di lahirkan di Blitar tanggal 19 Maret 1978 dan Pemohon adalah anak kandung dari suami-istri IMAM KURDI dengan LAMITI;
 - Bahwa, nama Pemohon sejak lahir adalah SURYANTI tersebut sudah sesuai dengan yang tertulis dalam surat-surat seperti : Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), maupun Kartu Keluarga (KK) serta Ijazah dan Akte Cerai;
- Bahwa, pada saat yang lalu Pemohon pernah mencari pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri, sedang Pemohon dalam mengurus Paspor dan Surat-surat lain (Administrasi) sebagai persyaratan waktu itu Pemohon menggunakan Jasa Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan pada saat itu mengetahui tentang nama yang tercantum dalam paspor **No. AM 070183**, tertulis dan terbaca nama **ANANDA SURYANESTA**, perempuan, Lahir di Blitar tanggal **19 Maret 1978**, namun saat itu pemohon tidak peduli karena yang pemohon bayangkan segera dapat pekerjaan dan mendapatkan uang bisa untuk membantu orangtua;

Bahwa, dengan demikian dalam Paspor Pemohon **No. AM 070183**, tertulis dan terbaca nama **ANANDA SURYANESTA**, adalah salah seharusnya nama Pemohon yang benar adalah **SURYANTI**, karena ini sesuai dengan yang tertulis dalam surat-surat seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) serta Ijazah Pemohon dan Akte Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ada perbedaan nama dalam identitas Pemohon yaitu **SURYANTI** sebagaimana yang tercantum Akta kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar, dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga, Akte Cerai, dengan nama Pemohon dalam Paspor yang tercantum **ANANDA SURYANESTA**;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan dan untuk memudahkan pencatatan identitas Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berhubungan perkara permohonan adalah merupakan perkara sepihak, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;



Dipindai dengan CamScanner



Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, menurut hukum nama pemohon ANANDA SURYANESTA, dalam paspor No. AM 070183 dibetulkan menjadi SURYANTI, lahir di Blitar 19-03-1978 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan / turunan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Imigrasi, untuk mencatat tentang perbetulan nama tersebut pada Register yang berlaku untuk itu yang kini sedang berjalan ;
4. Menyatakan bahwa pembetulan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat penetapan ini sejumlah Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini: Kamis, tanggal 2 Februari 2016 oleh kami PHILLIP MARK SOENTPIET, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 29 Januari 2016 Nomor: 16/Pen.P/2016/PN.Bl., penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: SUHERTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dan dihadiri pula oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

SUHERTI, SH

HAKIM,



PHILLIP MARK SOENTPIET, SH



Dipindai dengan CamScanner